

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)**

**KEGIATAN PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH
SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR
LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS
KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN
TANGKAP**

**RESTOCKING IKAN DI PERAIRAN UMUM
TAHUN 2025**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sumatera Barat memiliki perairan umum daratan dengan luas 54. 674 Ha yang terdiri dari 4 buah danau besar yaitu Danau Singkarak seluas 13.011 Ha. Danau Maninjau seluas 9.950 Ha, Danau Diatas seluas 1.230 Ha dan Danau Dibawah 1.120 Ha. Jumlah sungai sebanyak 606 sungai, embung/telaga 238. Jenis ikan asli perairan umum daratan diperkirakan berjumlah 53 jenis yang terdiri dari ikan konsumsi dan ikan hias.

Perairan umum memiliki sumberdaya ikan yang telah dimanfaatkan melalui aktifitas penangkapan dan budidaya dengan sistim Keramba Jaring Apung. Akan tetapi yang paling dominan adalah kegiatan penangkapan. Akibat kegiatan penangkapan yang dilakukan secara terus menerus populasi ikan yang ada di perairan umum semakin berkurang populasinya, bahkan banyak juga yang menangkap ikan dengan alat dan cara yang terlarang seperti menggunakan potas, racun, sentrum, jaring dengan ukuran mata jaring yang sangat merusak sumberdaya ikan karena ikan-ikan kecil dan calon induknya semuanya tertangkap. Kegiatan ini tentu saja merugikan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk. Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi melakukan restocking ikan di Lubuk Larangan/Ikan larangan yang telah ditetapkan oleh masyarakat atau Kelompok Masyarakat Pengawas di Sumatera Barat yang dikenal memiliki kearifan lokal dalam mengelola Lubuk Larangan.

I.2 Tujuan

Tujuan dari dilakukannya restocking perairan umum adalah :

1. Menebar ulang jenis ikan yang sudah ada di perairan, namun telah berkurang populasinya/menyusut jumlahnya sehingga terancam punah di

suatu perairan sebagai akibat dari perubahan kondisi lingkungan maupun kegiatan penangkapan ikan.

I.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan restocking perairan umum adalah :

1. Menjaga kestabilan stok ikan akibat langsung dari kegiatan penangkapan
2. Menjamin tersedianya benih dan induk ikan yang tumbuh secara alamiah
3. Mempertahankan keanekaragaman sumberdaya hayati
4. Menciptakan kawasan dengan pemanfaatan terbatas atau daerah suaka

I.4 Ruang lingkup

Ruang lingkup dilakukannya restocking ikan terutama diuntukkan bagi perairan umum dengan hasil penangkapan ikan yang sudah mulai berkurang atau kritis, banyak nelayan/petani ikan/masyarakat yang bermukim disekitar perairan tersebut dan keanekaragaman jenis ikan sudah mulai rendah. Sehingga pada lokasi tersebut dilakukan penambahan stok ikan melalui penebaran kembali jenis ikan tertentu sesuai dengan kearifan lokal di masyarakat yang lebih dikenal dengan restocking di perairan umum.

Kegiatan ini telah dilakukan secara rutin setiap tahunnya, dengan melakukan restocking di perairan umum di Provinsi Sumatera Barat. kegiatan restocking ikan ini melakukan penebaran benih-benih ikan di lokasi lubuk larangan / ikan larangan yang dikelola oleh masyarakat/kelompok masyarakat.

Untuk tahun 2025 ini akan dilakukan kegiatan restocking di Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dimulai dengan verifikasi calon lokasi restocking, penetapan lokasi restocking, penebaran benih ikan dan monitoring ke lokasi lubuk larangan yang telah ditebarkan ikannya.

II TEKNIS PELAKSANAAN

II.1. Pemilihan Lokasi Restocking

Pemilihan lokasi untuk restocking ikan di perairan umum pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi atas usulan masyarakat (proposal) yang telah direkomendasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota yang menangani Perikanan.

Lokasi perairan umum yang akan dilakukan restocking harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Diutamakan pada perairan yang sudah dianggap kritis/perairan yang berkurang ikannya.
2. Perairan umum lokasi penebaran bisa berupa telaga, waduk, danau, sungai dan saluran irigasi.
3. Lokasi layak dan mudah dijangkau serta tidak berada pada kawasan yang rawan terhadap pencemaran lingkungan
4. Tidak mengganggu sistem tata air dan kegiatan perikanan tradisional bagi masyarakat dan nelayan sekitarnya
5. Sifat perairan yang permanen atau ketersediaan airnya terjamin sepanjang tahun.

II.2 Kriteria Kelompok Penerima Paket

1. Merupakan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam kelompok masyarakat pengawas/lubuk larangan/kepemudaan yang dibentuk/ditetapkan oleh Wali Nagari/Kepala Desa setempat
2. Direkomendasikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan bantuan
3. Memiliki lokasi perairan umum yang layak secara teknis dilakukan penebaran benih ikan
4. Bersedia mengawasi perairan umum dari gangguan yang tidak diinginkan
5. Bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang.
6. Bersedia Melaporkan Perkembangan Kegiatan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

II.3 Jenis Ikan

Jenis ikan yang akan di restocking di perairan umum adalah jenis ikan asli perairan tersebut yang sudah biasa dipelihara oleh masyarakat di perairan umum. Jenis ikan yang akan ditebar untuk kegiatan restocking TA. 2025 adalah Jenis Ikan Garing.

II.4 Penebaran Benih

a. Lokasi

Penebaran benih dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi lokasi yang telah dilakukan oleh tim verifikasi. Kabupaten/Kota lokasi kegiatan restocking ikan di perairan umum Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kota Padang
2. Kab. Padang Pariaman
3. Kab. Agam

b. Teknis pelaksanaan penebaran benih

Penebaran benih ikan dilaksanakan di lokasi yang ditetapkan setelah hasil verifikasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Penebaran benih dilakukan oleh Kepala Dinas/ yang mewakili bersama Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta masyarakat disekitar lokasi dan dituangkan dalam suatu **Berita Acara Penyerahan**.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah penebaran benih :

- a. Larangan sementara bagi lokasi yang telah ditebarkan benih dari kegiatan penangkapan, agar ikan yang baru ditebar, mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang
- b. Setelah masa larangan sementara, pengendalian penangkapan ikan dilakukan dengan mempertimbangkan azas kelestarian dan manfaat.
- c. Pengendalian seperti tersebut pada butir (b), dapat dilakukan dengan menerapkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nagari/Kelurahan/Desa dan diinformasikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman yang ditempatkan di lokasi pelaksanaan restocking.
- d. Setiap anggota masyarakat yang berada disekitar lokasi perairan umum mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan mengamankan perairan tersebut dari segala gangguan yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan di perairan

c. Jumlah Penebaran

Jumlah ikan yang ditebar sesuai dengan jumlah yang ada di DPA APBD Tahun 2025 yaitu benih ikan garing dengan ukuran 5-8 cm sebanyak 165.715 ekor.

Adapun jadwal kegiatan direncanakan sebagai berikut;

No	Jenis Kegiatan	BULAN/2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Persiapan : Pembuatan KAK	■											
2	Verifikasi Kelompok di lapangan		■	■	■	■	■						
3.	Proses lelang/tender						■						
4.	Pengadaan benih/kontrak						■						
5	Penebaran benih						■	■					
6.	Monitoring/Laporan.								■	■	■	■	■

d. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan restocking ikan perairan umum adalah Rp. 348.001.500 (Tiga ratus empat puluh delapan juta seribu lima ratus Rupiah) Pembiayaan diatas dibebankan pada Anggaran APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

III. PENGELOLAAN

Setelah selesai pengadaan dan penebaran benih ikan restocking selanjutnya pengelolaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam suatu Berita Acara.

IV. MONITORING DAN PELAPORAN

IV.1 Monitoring

Monitoring dan pembinaan kegiatan restocking ikan perairan umum dilakukan secara berjenjang oleh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan mulai dari Kabupaten dan Provinsi

IV.2 Pelaporan


Laporan disampaikan setiap tahunnya mengenai perkembangan restocking yang telah dilaksanakan didaerah tersebut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan ke Dinas Kelautan dan Perikanan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Demikian kerangka acuan kerja kegiatan Restocking Ikan Perairan Umum ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan semoga bermanfaat.

Padang, Januari 2025

Disusun Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Kuasa Pengguna Anggaran



Marwan S.Pi M.Si
NIP. 19690822 199703 1 004



Resi Suriati, S.Pi M.Si
NIP. 19690315 198903 2 005

Mengetahui :
Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar



Dr. Reti Warda, M.Tp
NIP. 19670312 199308 2 001